

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor : 010/HM.02.04/K.JT-18/XII/2023

Nomor : 001/PWI_Kajen/MoU/XII/2023

**TENTANG
Peran Media Dalam Pengawasan Pemilu 2024**

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-12-2023) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan Jl. Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MOHAMAD TOHIR, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **TRIYONO.** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pekalongan yang berkedudukan di Desa Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161 Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi wartawan atau jurnalis yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang berkenaan dengan aktivitas jurnalistik atau media;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dan sinergitas dalam pengawasan Pemilu 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **Peran Media Dalam Pengawasan Pemilu 2024**, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya sinergitas peran media dalam pengawasan Pemilu 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk
 - a. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui peran media dalam pengawasan Pemilu 2024 dalam publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
 - b. Mendorong komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam pengawasan Pemilu 2024 dalam rangka peningkatan pengawasan pemilu partisipatif, pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Mendorong Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pekalongan menjadi pengawas Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik, pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pilkada;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
- f. Pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- g. Sinergisitas pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;

- h. Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan kegiatan pemilihan dan demokrasi;
- i. Bidang lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (3) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang pemilihan dan pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang jurnalistik dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan lainnya;
- (6) **PIHAK KEDUA** menyediakan Narasumber, SDM Ahli yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan
Jalan Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Telepon : (0285) 383 0545

Email : set.pekalongankab@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pekalongan

Desa Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Kabupaten Pekalongan

Telepon :

Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MOHAMAD TOHIR, S.Pd.

PIHAK KEDUA,



TRİYONO